

BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

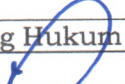
BATAS WILAYAH KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

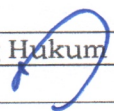
- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penetapan batas wilayah desa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
 - b. bahwa batas wilayah Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik memiliki implikasi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, sehingga perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta keselarasan dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah Kelurahan, diperlukan pengaturan mengenai batas wilayah Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik secara tegas dan terukur sesuai dengan kondisi geografis, historis, dan aspek hukum yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Kelurahan Nanga Bulik adalah Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
4. Desa Bakonsu adalah Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
5. Desa Bina Bhakti adalah Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
6. Desa Bukit Harum adalah Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.
7. Desa Bukit Indah adalah Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
8. Desa Bukit Makmur adalah Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.
9. Desa Bunut adalah Desa Bunut Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
10. Desa Kujan adalah Desa Kujan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
11. Desa Nanga Pamalontian adalah Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
12. Desa Perigi Raya adalah Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
13. Desa Sumber Mulya adalah Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
14. Desa Tri Tunggal adalah Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
15. Kabupaten Sukamara adalah Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah
16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
17. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
18. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

20. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/ Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
21. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
22. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
23. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
24. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

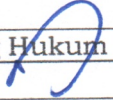
BAB II BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 2

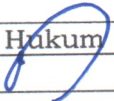
- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Kelurahan Nanga Bulik.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Indah, Desa Sumber Mulya dan Desa Bunut;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nanga Pamalontian, Desa Perigi Raya dan Desa Bukit Makmur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bukit Harum, Desa Tri Tunggal, Desa Bina Bhakti dan Desa Kujan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bakonsu dan Kabupaten Sukamara.

Pasal 3

- (1) Batas Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Perigi Raya dimulai dari:
 - a. TK 62.09.03.1005-03.2043-03.2044-000 dengan koordinat 2° 5' 46,958" LS dan 111° 31' 46,532" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Perigi Raya dan Desa Nanga Pamalontian;
 - b. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-001 dengan koordinat 2° 5' 55,703" LS dan 111° 32' 1,596" BT yang terletak pada as jalan sebelum hutan;
 - c. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan hutan dekat perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-002 dengan koordinat 2° 5' 46,551" LS dan 111° 32' 12,563" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

- d. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-003 dengan koordinat 2° 5' 35,485" LS dan 111° 32' 26,894" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
 - e. selanjutnya mengarah ke selatan melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-004 dengan koordinat 2° 5' 42,408" LS dan 111° 32' 38,304" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
 - f. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-005 dengan koordinat 2° 5' 44,498" LS dan 111° 32' 50,657" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
 - g. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-006 dengan koordinat 2° 5' 46,759" LS dan 111° 32' 57,722" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
 - h. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-007 dengan koordinat 2° 6' 0,019" LS dan 111° 32' 58,462" BT yang terletak pada as jalan poros;
 - i. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-008 dengan koordinat 2° 6' 14,425" LS dan 111° 34' 45,755" BT yang terletak pada as jalan poros;
 - j. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-009 dengan koordinat dan yang terletak pada lokasi perkebunan sawit;
 - k. selanjutnya mengarah ke timur menyusuri anak sungai perusahaan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-010 dengan koordinat dan yang terletak pada lokasi Perkebunan Sawit;
 - l. selanjutnya mengarah ke utara menyusuri anak sungai perusahaan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-011 dengan koordinat dan yang terletak pada lokasi Perkebunan Sawit;
 - m. selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri anak sungai perusahaan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-012 dengan koordinat dan yang terletak pada lokasi perkebunan sawit; dan
 - n. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-05.2006-000 dengan koordinat dan yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Perigi Raya dengan Desa Bukit Makmur.
- (2) Batas Desa Bukit Makmur dengan Kelurahan Nanga Bulik dimulai dari:
- a. TK 62.09.03.1005-03.2043-05.2006-000 dengan koordinat 2° 6' 14,425" LS dan 111° 34' 45,755" BT yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Perigi Raya dengan Desa Bukit Makmur;
 - b. selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri sungai perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2006-001 dengan koordinat 2° 6' 39,611" LS dan 111° 35'

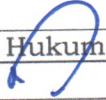
Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

48,149" BT yang terletak pada as jalan perkebunan sawit;
dan

- c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2006-05.2011-000 dengan koordinat 2° 6' 54,904" LS dan 111° 35' 47,873" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Bukit Makmur dan Desa Bukit Harum.

(3) Batas Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Bukit Harum dari:

- a. TK 62.09.03.1005-05.2011-06.2006-000 dengan koordinat 2° 8' 8,305" LS dan 111° 33' 0,226" BT yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Bukit Harum dan Desa Tri Tunggal;
- b. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-001 dengan koordinat 2° 8' 14,651" LS dan 111° 33' 56,457" BT yang terletak pada pinggir jalan perkebunan kelapa sawit;
- c. selanjutnya mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-002 dengan koordinat 2° 8' 4,887" LS dan 111° 33' 53,367" BT yang terletak pada tengah hutan;
- d. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-003 dengan koordinat 2° 8' 0,565" LS dan 111° 34' 2,799" BT yang terletak pada tengah hutan;
- e. selanjutnya mengarah ke utara melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-004 dengan koordinat 2° 7' 49,966" LS dan 111° 34' 3,758" BT yang terletak pada pinggir jalan Perkebunan;
- f. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-005 dengan koordinat 2° 7' 52,199" LS dan 111° 36' 7,532" BT yang terletak pada pinggir perkebunan kelapa sawit;
- g. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti pinggiran perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-006 dengan koordinat 2° 7' 48,205" LS dan 111° 36' 11,240" BT yang terletak pada pinggir perkebunan kelapa sawit;
- h. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti pinggiran perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-007 dengan koordinat 2° 7' 52,876" LS dan 111° 36' 17,471" BT yang terletak pada pinggir perkebunan kelapa sawit;
- i. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti pinggiran perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-008 dengan koordinat 2° 7' 17,144" LS dan 111° 36' 17,702" BT yang terletak pada as jalan;
- j. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-009 dengan koordinat 2° 7' 16,369" LS dan 111° 36' 16,074" BT yang terletak pada as jalan;
- k. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-010 dengan

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

koordinat 2° 7' 14,371" LS dan 111° 36' 15,157" BT yang terletak pada as jalan;

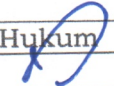
- l. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-011 dengan koordinat 2° 7' 5,606" LS dan 111° 36' 11,436" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
- m. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2011-012 dengan koordinat 2° 6' 50,573" LS dan 111° 36' 12,194" BT yang terletak pada as jalan; dan
- n. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-05.2006-05.2011-000 dengan koordinat 2° 6' 54,904" LS dan 111° 35' 47,873" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Bukit Makmur dan Desa Bukit Harum.

(4) Batas Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Tri Tunggal dimulai dari:

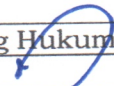
- a. TK 62.09.03.1005-05.2011-06.2006-000 dengan koordinat 2° 8' 8,305" LS dan 111° 33' 0,226" BT yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Bukit Harum dan Desa Tri Tunggal;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-06.2006-001 dengan koordinat 2° 8' 21,230" LS dan 111° 33' 4,346" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-06.2006-002 dengan koordinat 2° 8' 27,184" LS dan 111° 33' 2,026" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-06.2006-003 dengan koordinat 2° 8' 32,666" LS dan 111° 33' 5,349" BT yang terletak pada melewati perkebunan;
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-06.2006-004 dengan koordinat 2° 8' 39,563" LS dan 111° 32' 56,169" BT yang terletak pada tepi jalan perkebunan;
- f. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-06.2006-005 dengan koordinat 2° 8' 48,246" LS dan 111° 33' 3,093" BT yang terletak pada melewati perkebunan; dan
- g. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-06.2001-06.2005-000 dengan koordinat 2° 9' 0,650" LS dan 111° 32' 58,173" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Bina Bhakti dan Desa Tri Tunggal.

(5) Batas Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Bina Bhakti dimulai dari:

- a. TK 62.09.03.1005-03.2004-06.2001-000 dengan koordinat 2° 10' 4,833" LS dan 111° 31' 31,317" BT yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan dengan Desa Bina Bhakti;
- b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

- 06.2001-001 dengan koordinat 2° 9' 27,522" LS dan 111° 31' 52,766" BT yang terletak pada as jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke timur melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-06.2001-002 dengan koordinat 2° 9' 40,470" LS dan 111° 32' 21,988" BT yang terletak pada as jalan; dan
 - d. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati bukaan lahan sampai pada TK 62.09.03.1005-06.2001-06.2005-000 dengan koordinat 2° 9' 0,650" LS dan 111° 32' 58,173" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dengan Desa Bina Bhakti dan Desa Tri Tunggal.
- (6) Batas Desa Kujan dengan Kelurahan Nanga Bulik dimulai dari:
- a. TK 62.08-62.09.03.1005-03.2004-03.2032-000 dengan koordinat dan 111° 22' 0,882" BT dan 2° 11' 31,200" LS yang merupakan Simpul batas antara Kabupaten Sukamara dengan Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan lintas kalimantan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2004-001 dengan koordinat 111° 23' 8,497" BT dan 2° 11' 46,397" LS yang terletak pada pertigaan jalan lintas kalimantan;
 - c. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan lintas kalimantan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2004-002 dengan koordinat 111° 24' 56,703" BT dan 2° 11' 47,122" LS yang terletak pada pertigaan jalan lintas kalimantan;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan lintas kalimantan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2004-003 dengan koordinat 111° 25' 33,084" BT dan 2° 11' 29,144" LS yang terletak pada pertigaan jalan lintas kalimantan;
 - e. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan lintas kalimantan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2004-004 dengan koordinat 2° 11' 26,263" LS dan 111° 25' 56,732" BT yang terletak pada perempatan jalan lintas kalimantan;
 - f. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan lintas kalimantan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2004-005 dengan koordinat 111° 26' 51,728" BT dan 2° 11' 44,644" LS yang terletak pada as jalan lintas kalimantan;
 - g. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2004-006 dengan koordinat 2° 11' 36,577" LS dan 111° 26' 54,336" BT yang terletak pada as jalan pangeran antasari;
 - h. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan pangeran antasari sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2004-007 dengan koordinat 111° 26' 59,651" BT dan 2° 11' 39,357" LS yang terletak pada as jalan pangeran antasari;
 - i. selanjutnya mengarah ke timur melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2004-008 dengan koordinat 111° 27' 53,102" BT dan 2° 11' 40,903" LS yang terletak pada as jalan sebelah Sungai Lamandau;
 - j. selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri sungai lamandau sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2004-009 dengan koordinat 111° 27' 58,770" BT dan 2° 11' 47,415" LS yang terletak pada as seberang sungai lamandau;
 - k. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2004-010

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

dengan koordinat 111° 29' 31,221" BT dan 2° 11' 10,202" LS yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;

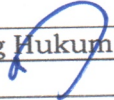
- l. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2004-011 dengan koordinat 111° 31' 26,262" BT dan 2° 10' 21,365" LS yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit; dan
- m. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2004-06.2001-000 dengan koordinat 111° 31' 31,317" BT dan 02° 10' 04,833" LS yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Kujan dengan Desa Bina Bhakti.

(7) Batas Kelurahan Nanga Bulik dengan Kabupaten Sukamara dimulai dari:

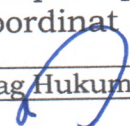
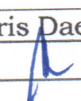
- a. TK 62.08-62.09.03.1005-03.2004-03.2032-000 dengan koordinat dan 111° 22' 0,882" BT dan 2° 11' 31,200" LS yang merupakan Simpul batas antara Kabupaten Sukamara dengan kelurahan nanga bulik dan desa kujan; dan
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan poros trans kalimantan sampai pada TK 62.08-62.09.01.2009-03.2032-000 dengan koordinat 02° 08' 25,70141066" S dan 111° 15' 53,00947864" E merupakan simpul batas Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bakonsu dan Kabupaten Sukamara.

(8) Batas Kelurahan Nanga Bulik dengan Bakonsu dimulai dari:

- a. TK 62.09.01.2009-03.1005-03.2008-03.2036-000 dengan koordinat 2° 4' 11,613" LS dan 111° 16' 34,165" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bakonsu, Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bukit Indah dan Desa Tamiang;
- b. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan blok perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-001 dengan koordinat 2° 4' 21,799" LS dan 111° 16' 3,327" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- c. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-002 dengan koordinat 2° 4' 50,371" LS dan 111° 16' 15,640" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan blok perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-003 dengan koordinat 2° 4' 51,852" LS dan 111° 16' 11,408" BT yang terletak pada as pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;
- e. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan blok perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-004 dengan koordinat 2° 5' 0,564" LS dan 111° 16' 6,232" BT yang terletak pada as pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;
- f. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan blok perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-005 dengan koordinat 2° 4' 53,406" LS dan 111° 15' 57,937" BT yang terletak pada as pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

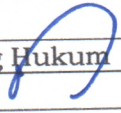
- g. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan kelapa sawit mengarah ke barat daya mengikuti jalan blok perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-006 dengan koordinat $2^{\circ} 4' 55,259''$ LS dan $111^{\circ} 15' 41,008''$ BT yang terletak pada as pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - h. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan blok perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-007 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 8,084''$ LS dan $111^{\circ} 15' 35,886''$ BT yang terletak pada as pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - i. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan blok perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-008 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 33,961''$ LS dan $111^{\circ} 15' 50,153''$ BT yang terletak pada as perempatan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - j. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan blok perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-009 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 7,138''$ LS dan $111^{\circ} 15' 57,127''$ BT yang terletak pada as pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - k. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan blok perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-010 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 47,510''$ LS dan $111^{\circ} 15' 53,702''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit.
 - l. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan blok perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-011 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 47,682''$ LS dan $111^{\circ} 15' 58,406''$ BT yang terletak pada as pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - m. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan blok perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-012 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 17,190''$ LS dan $111^{\circ} 15' 59,405''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
 - n. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan blok perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-013 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 16,552''$ LS dan $111^{\circ} 15' 58,401''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit; dan
 - o. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan blok perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.08-62.09.01.2009-03.2032-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 25,701''$ LS dan $111^{\circ} 15' 53,009''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bakonsu, Kelurahan Nanga Bulik dan Kabupaten Sukamara.
- (9) Batas Desa Bukit Indah dengan Kelurahan Nanga Bulik dimulai dari:
- a. TK 62.09.03.1005-03.2032-03.2036.000 dengan koordinat $111^{\circ} 21' 39,977''$ BT dan $2^{\circ} 8' 39,659''$ LS merupakan simpul batas antara Desa Bukit Indah, Desa Sumber Mulya dan Kelurahan Nanga Bulik;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2036.001 dengan koordinat $111^{\circ} 21' 25,890''$ BT dan $2^{\circ} 8' 53,446''$ LS;

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

- c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2036.002 dengan koordinat $111^{\circ} 17' 39,298''$ BT dan $2^{\circ} 8' 45,282''$ LS;
- d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2036.003 dengan koordinat $111^{\circ} 16' 16,092''$ BT dan $2^{\circ} 8' 16,751''$ LS;
- e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2036.004 dengan koordinat $111^{\circ} 16' 47,140''$ BT dan $2^{\circ} 7' 49,288''$ LS; dan
- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan poros sampai pada TK 62.09.01.2009-03.1005-03.2007-03.2036.000 dengan Koordinat $111^{\circ} 16' 34,166''$ BT dan $2^{\circ} 4' 11,613''$ LS merupakan simpul batas antara Desa Bukit Indah, Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bakonsu dan Desa Tamiang.

(10) Batas Desa Sumber Mulya dengan Kelurahan Nanga Bulik dimulai dari:

- a. TK 62.09.03.1005-03.2031-03.2032-000 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 8,853''$ LS dan $111^{\circ} 24' 14,149''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bumi Agung dan Desa Sumber Mulya;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-001 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 29,283''$ LS dan $111^{\circ} 24' 14,400''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-002 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 27,581''$ LS dan $111^{\circ} 23' 7,138''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan.
- d. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-003 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 56,094''$ LS dan $111^{\circ} 23' 8,019''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-004 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 3,088''$ LS dan $111^{\circ} 22' 36,625''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-005 dengan koordinat $2^{\circ} 11' 3,034''$ LS dan $111^{\circ} 22' 23,938''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- g. selanjutnya mengarah ke barat melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-006 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 49,395''$ LS dan $111^{\circ} 21' 52,104''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- h. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-007 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 47,809''$ LS dan $111^{\circ} 21' 55,547''$ BT yang terletak pada tepi jalan;
- i. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-008 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 6,359''$ LS dan $111^{\circ} 21' 43,973''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- j. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-009

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

dengan koordinat 2° 10' 6,244" LS dan 111° 22' 14,375" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;

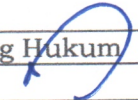
- k. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-010 dengan koordinat 2° 9' 50,533" LS dan 111° 22' 2,927" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- l. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-011 dengan koordinat 2° 9' 49,975" LS dan 111° 21' 34,282" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- m. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-012 dengan koordinat 2° 9' 10,254" LS dan 111° 21' 34,879" BT yang terletak pada as jalan perkebunan;
- n. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-013 dengan koordinat 2° 9' 11,823" LS dan 111° 21' 52,053" BT yang terletak pada as jalan perkebunan; dan
- o. selanjutnya mengarah ke utara 20 mengikuti as jalan perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2032-03.2036-000 dengan koordinat 2° 8' 39,659" LS dan 111° 21' 39,977" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Sumber Mulya dan Desa Bukit Indah.

(11) Batas Desa Bumi Agung dengan Kelurahan Nanga Bulik dimulai dari:

- a. TK 62.09.03.1005-03.2031-03.2032-000 dengan koordinat 2° 10' 8,853" LS dan 111° 24' 14,149" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bumi Agung dan Desa Sumber Mulya;
- b. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan blok perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2031-001 dengan koordinat 2° 10' 15,976" LS dan 111° 25' 56,062" BT yang terletak pada Perempatan Jalan Permukiman sama Perkebunan;
- c. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2031-002 dengan koordinat 2° 8' 49,308" LS dan 111° 26' 6,902" BT yang terletak pada Perempatan Jalan Perkebunan; dan
- d. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan blok perkebunan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-03.2031-000 dengan koordinat 2° 8' 49,813" LS dan 111° 26' 27,065" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bunut, dan Desa Bumi Agung.

(12) Batas Desa Bunut dengan Kelurahan Nanga Bulik dimulai dari:

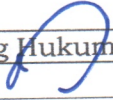
- a. TK 62.09.03.1005-03.2006-03.2031-000 dengan koordinat 2° 8' 49,813" LS dan 111° 26' 27,065" BT yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bunut, dan Desa Bumi Agung;
- b. selanjutnya mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-001 dengan koordinat 2° 8' 12,400" LS dan 111° 27' 46,953" BT yang terletak pada as sungai Belantikan;

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

- c. selanjutnya mengarah ke selatan menyusuri sungai lamandau sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-002 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 22,531''$ LS dan $111^{\circ} 27' 50,937''$ BT yang terletak pada as sungai Belantikan;
- d. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati hutan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-003 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 58,482''$ LS dan $111^{\circ} 28' 12,112''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan sawit;
- e. selanjutnya mengarah ke timur laut melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-004 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 54,070''$ LS dan $111^{\circ} 28' 16,533''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- f. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-005 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 54,593''$ LS dan $111^{\circ} 28' 49,568''$ BT yang terletak pada Perempatan jalan perkebunan kelapa sawit;
- g. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-006 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 52,069''$ LS dan $111^{\circ} 28' 50,442''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- h. selanjutnya mengarah ke barat laut melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-007 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 45,475''$ LS dan $111^{\circ} 28' 44,413''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- i. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-008 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 34,517''$ LS dan $111^{\circ} 28' 43,992''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- j. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-009 dengan koordinat $2^{\circ} 7' 34,556''$ LS dan $111^{\circ} 28' 52,618''$ BT yang terletak pada Perempatan jalan perkebunan kelapa sawit;
- k. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-010 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 31,229''$ LS dan $111^{\circ} 28' 52,898''$ BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit;
- l. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-011 dengan koordinat $2^{\circ} 6' 31,652''$ LS dan $111^{\circ} 29' 27,437''$ BT yang terletak pada Pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;
- m. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-012 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 51,203''$ LS dan $111^{\circ} 29' 28,213''$ BT yang terletak pada Perempatan jalan perkebunan kelapa sawit;
- n. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-013 dengan koordinat $2^{\circ} 5' 51,611''$ LS dan $111^{\circ} 30' 2,840''$ BT yang terletak pada Pertigaan jalan kelapa sawit;

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

- o. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-014 dengan koordinat 2° 5' 2,273" LS dan 111° 30' 2,538" BT yang terletak pada Perempatan jalan perkebunan kelapa sawit;
 - p. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-015 dengan koordinat 2° 5' 2,982" LS dan 111° 30' 45,491" BT yang terletak pada as jalan perkebunan kelapa sawit; dan
 - q. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2006-03.2044-000 dengan koordinat 2° 4' 57,647" LS dan 111° 30' 49,022" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bunut, dan Desa Nanga Pamalontian.
- (13) Batas Desa Nanga Pamalontian dengan Kelurahan Nanga Bulik dimulai dari:
- a. TK 62.09.03.1005-03.2006-03.2044-000 dengan koordinat 2° 4' 57,647" LS dan 111° 30' 49,022" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bunut, dan Desa Nanga Pamalontian;
 - b. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2044-001 dengan koordinat 2° 5' 3,173" LS dan 111° 30' 55,634" BT yang terletak di as jalan perkebunan sawit;
 - c. selanjutnya mengarah ke selatan melewati perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2044-002 dengan koordinat 2° 5' 13,211" LS dan 111° 31' 0,464" BT yang terletak di as jalan perkebunan sawit;
 - d. selanjutnya mengarah ke selatan melewati perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2044-003 dengan koordinat 2° 5' 23,417" LS dan 111° 31' 4,268" BT yang terletak di as jalan perkebunan sawit;
 - e. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2044-004 dengan koordinat 2° 5' 23,217" LS dan 111° 31' 6,805" BT yang terletak di Perempatan jalan perkebunan sawit;
 - f. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2044-005 dengan koordinat 2° 5' 43,537" LS dan 111° 31' 6,539" BT yang terletak di Perempatan jalan perkebunan sawit;
 - g. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2044-006 dengan koordinat 2° 5' 43,532" LS dan 111° 31' 23,653" BT yang terletak di as jalan perkebunan sawit;
 - h. selanjutnya mengarah ke selatan melewati perkebunan sawit sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2044-007 dengan koordinat 2° 5' 57,164" LS dan 111° 31' 25,849" BT yang terletak di tengah sungai Belantikan; dan
 - i. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Menyusuri Sungai Belantikan sampai pada TK 62.09.03.1005-03.2043-03.2044-000 dengan koordinat 2° 5' 46,958" LS dan 111° 31' 46,532" BT yang terletak pada simpul batas antara

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

Kelurahan Nanga Bulik, Desa Perigi Raya, dan Desa Nanga Pamalontian.

Pasal 4

Ketentuan mengenai peta dan koordinat batas wilayah Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERUBAHAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

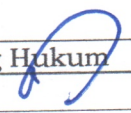
Pasal 5

- (1) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah secara otomatis akibat:
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. perubahan status kepemilikan tanah;
 - c. perubahan nama Desa;
 - d. perubahan nama Kelurahan; dan/atau
 - e. perubahan nama Kecamatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penyesuaian akibat kondisi alam, sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan pembangunan dan atau pelayanan administrasi pemerintahan, perubahan batas wilayah Kelurahan dapat dilakukan.
- (3) Perubahan batas wilayah Kelurahan dan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kajian teknis dan kesepakatan/persetujuan antara pihak Kelurahan dan Desa.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan melibatkan Bada Informasi Geospasial.
- (5) Kesepakatan/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara musyawarah Kelurahan/Desa yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Perubahan batas wilayah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Nanga Bulik bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa/Kelurahan; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana pada ayat (1) meliputi pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK.
- (3) Pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
		

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
- a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 1. pemberian bantuan *corporate social responsibility*; dan/atau
 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 8

Masyarakat Kelurahan/Desa secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

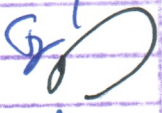
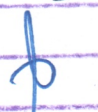
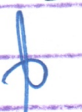
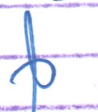
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bukit Makmur Kecamatan Menthobi Raya dengan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 750) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

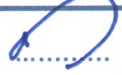
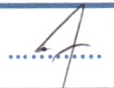
Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

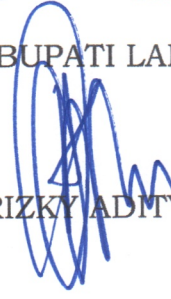
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN KABBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI LAMANDAU,


RIZKY ADITYA PUTRA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Juli 2025

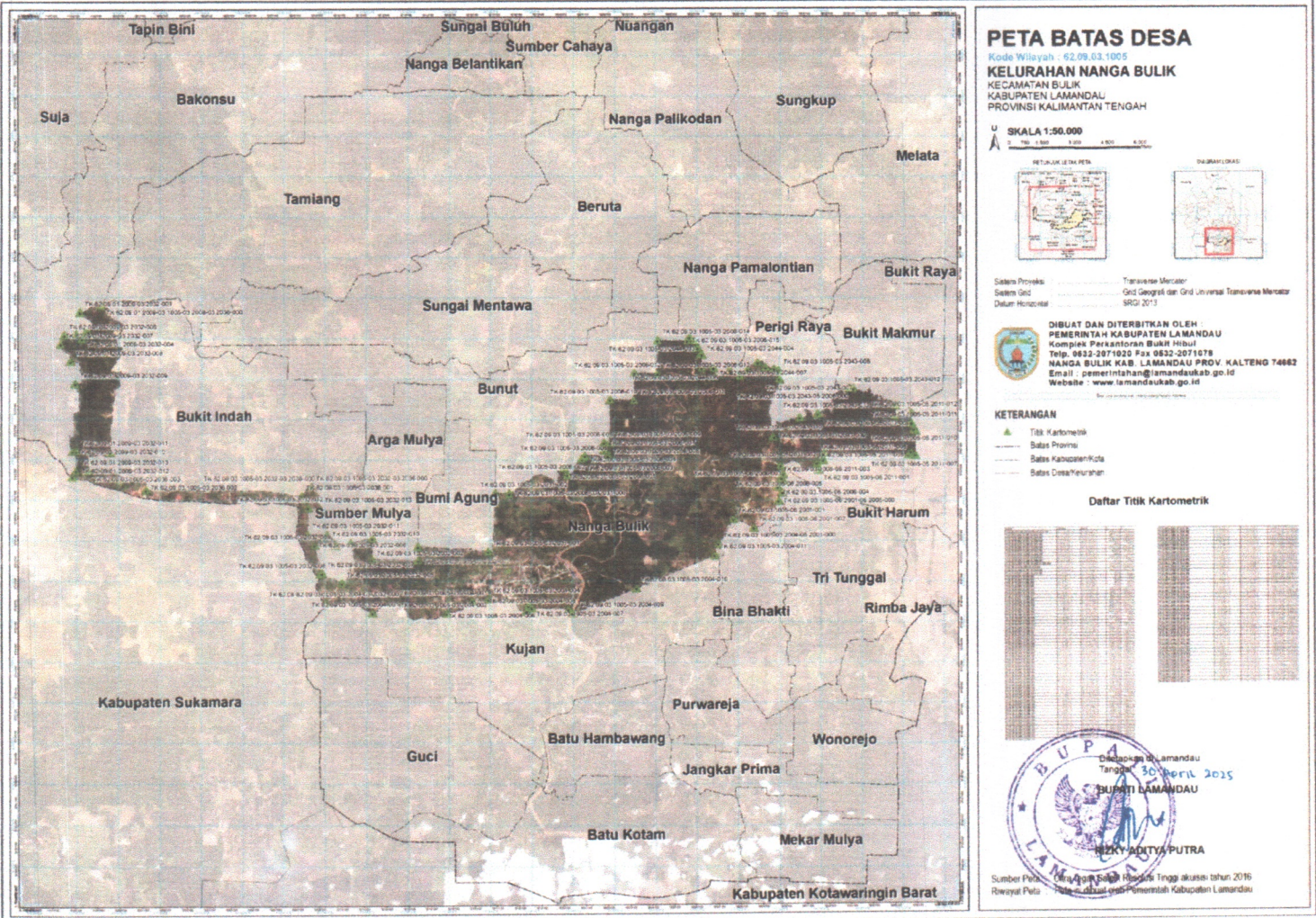
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 1008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG BATAS WILAYAH
KELURAHAN NANGA BULIK
KECAMATAN BULIK

PETA DAN KOORDINAT BATAS WILAYAH
KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK



BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG	

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP *	
SEKDA *	
ASISTEN KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	